

HAM dan Pendidikan Agama¹

Salahuddin Wahid

Anggota Koronas HAM dan Ketua PBNU

Hak Asasi Manusia merupakan konsep yang menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia di seluruh penjuru dunia. HAM juga dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya, namun tentu bukan merupakan hasil akhir karena musuh-musuh kemanusiaan selalu muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari otoritarianisme negara hingga komersialisme yang melecehkan harkat kemanusiaan.

HAM selalu berkembang dan berinteraksi dengan berbagai sistem nilai dan budaya masyarakat yang berbeda-beda. Sebagai akibatnya, berbagai landasan pemikiran dan konsepsi pelaksanaan HAM juga menemukan perwujudan yang berbeda-beda. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa pasti memiliki pemahaman yang berbeda tentang

HAM dan bagaimana cara mewujudkannya dibandingkan dengan masyarakat barat yang cenderung antroposentris.

Setiap umat beragama memposisikan ajaran agamanya sebagai bahan rujukan utama untuk melihat dan menyikapi suatu permasalahan. Bagi umat Islam, tentu saja akan merujuk pada ajaran-ajaran Islam dalam melihat dan menyikapi masalah HAM, karena meyakini bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang benar, dan sesungguhnya kebenaran itu dari Allah SWT.

Rujukan utama, sebagai sumber ajaran Islam adalah al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan dengan membawa kebenaran sebagai pedoman bagi umat manusia.² Bagi umat Islam, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk.³ Tentu saja tidak semua hal diatur secara lengkap dan operasional dalam al-Qur'an. Ada yang diatur secara lengkap dan detail, namun ada pula yang memberikan prinsip-prinsip umum, di sinilah sunnah nabi harus dilihat, dan jika belum memuaskan, maka pintu ijtihad terbuka lebar. Tidak sedikit urusan-urusan yang harus kita jabarkan dengan akal pikiran berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah.

A. Dasar-Dasar HAM dalam Islam

Salah satu inti ajaran Islam adalah ajaran Tauhid. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Persaksian ini merupakan konsepsi pembebasan manusia dari tuhan-tuhan palsu ciptaan manusia dan struktur sosial, kecuali kepasrahan mutlak terhadap

Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah. Konsekuensinya, di hadapan manusia semua hal dan semua makhluk tidak ada yang dianggap menempati posisi lebih tinggi, karena hanya satu yang patut disembah dan merupakan *prima facie*, yaitu Allah. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak mungkin kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Allah. Maka semua pemikiran manusia juga harus dinilai kebenarannya secara relatif. Pemikiran yang mengklaim sebagai benar secara mutlak, dan yang lain berarti salah secara mutlak, adalah pemikiran yang bertentangan dengan konsep tauhid.

Manusia diciptakan oleh Allah dengan seperangkat hak dan kondisi yang menjamin derajatnya sebagai manusia. Kondisi dan hak ini tidak bisa dikurangi dan dilanggar oleh orang lain, kecuali oleh Allah. Hak-hak inilah yang kemudian disebut dengan Hak Asasi Manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Allah. Di sisi lain, manusia juga dikaruniai norma-norma untuk menjaga eksistensi dan derajat kemanusiaan, seperti norma-norma keharusan berbuat baik dan benar, serta menegakkan keadilan. Karena itu dalam melaksanakan kehidupan manusia tidak boleh terlepas dari norma-norma Tuhan. Norma-norma ini pula yang harus menjadi landasan pelaksanaan HAM. Beberapa dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadist yang menjadi landasan HAM diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hak Persamaan dan Perlakuan yang Adil

Dasar pengakuan persamaan manusia yang kokoh dalam Islam adalah persaksian dalam kalimat syahadah, sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kalimat "*tiada tuhan selain Allah....*" merupakan pembebasan manusia dari hal-hal yang dikira tuhan oleh manusia, seperti berhala, tuhan-tuhan dalam mitos, manusia lain, dan harta benda. Hal ini mengingat kondisi manusia saat itu yang terbelenggu dalam kepercayaan lama yang menuhankan berhala dan harta benda. Harta benda sebagai landasan pembentukan masyarakat menyebabkan stratifikasi sosial yang menempatkan manusia secara tidak sama dan sederajat, ada manusia merdeka-ada budak, ada kelompok bangsawan-ada kelompok rakyat jelata.

Setelah manusia bebas dari belenggu tuhan-tuhan yang diciptakan, kemudian hanya bersaksi terhadap adanya satu Tuhan yaitu Allah sehingga hanya tunduk pada-Nya. Hanya Allah-lah yang kedudukannya berada di atas manusia, sedangkan antar manusia-manusia yang lain adalah sama. Beberapa ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadist yang menunjukkan prinsip hak persamaan, kesederajatan, persamaan di hadapan hukum, dan keadilan adalah sebagai berikut:

a. Persamaan

Al-Qur'an Surah Al Hujurat ayat 13, artinya;

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita dan Kami

jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang bertaqwa.

b. Persamaan Perempuan dan Laki-laki

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187, artinya:

"Mereka (para istri) itu adalah pakaian bagimu dan kamupun pakaian bagi mereka.."

Al-Qur'an Surah An Nisaa' ayat 32, artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

2. Hak Kebebasan

Kebebasan dalam hal ini mencakup berbagai hal, mulai dari kebebasan beragama sampai pada kebebasan dan persamaan kesempatan untuk berusaha. Dasar kebebasan manusia adalah karena ketundukan manusia hanya pada satu Tuhan, maka manusia memiliki kebebasan dalam berhubungan dengan makhluk lain. Karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia, manusia dituntut pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Jika tindakan yang dilakukan manusia adalah karena keterpaksaan, maka konsep pertanggungjawaban tidak relevan lagi.

Beberapa ketentuan dalam al-Qur'an dan Hadits tentang hak kebebasan diantaranya sebagai berikut:

a. Kebebasan beragama

Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 256, artinya:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Al-Qur'an Surah Al Kaafiruun ayat 1-6, artinya:

"Katakanlah! 'Hai orang-orang kafir!' aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku."

b. Kebebasan menyampaikan pendapat dan berserikat

Al-Qur'an Surah Al Imron ayat 104, artinya:

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung."

HR. Umar bin Khaththab, artinya: *"Katakanlah yang benar, walaupun pahit."*

Al-Qur'an Surah al-Imron ayat 159, artinya:

Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertaqwallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Al-Qur'an Surah as-Syuura ayat 38, artinya:

" ... Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka"

3. Hak Hidup dan Hak untuk tidak disiksa

Al-Qur'an Surah al-Isra' ayat 33, artinya:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa seseorang yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Hadits riwayat Imam Ahmad, artinya;

"Takutlah akan do'a orang yang dianiaya sekalipun dia orang kafir karena sesungguhnya permintaannya kepada Allah tidak terbatas."

4. Hak Milik

Al-Qur'an Surah An Nuur ayat 27 dan 28, artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta ijin dan memberi salam kepada

penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu ingat.

Jika kamu tidak menemui seorang-pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu dapat izin. Jika dikatakan kepadamu: 'Kembalilah', maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

5. Hak Bekerja

Al-Qur'an Surah al-Mulk ayat 15 yang artinya:

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah ke segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu dibangkitkan."

Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 105, artinya:

"Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Maha Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Uraian di atas hanya sebagian saja dari ajaran-ajaran Islam, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yang menunjukkan betapa Islam sarat dengan nilai HAM. Salah satu dokumen yang bisa digunakan untuk melihat aspek HAM yang lain adalah Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo. Dalam Deklarasi Kairo yang dibuat oleh negara-negara dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) disebutkan bahwa "Syari'at Islam merupakan satu-satunya sumber acuan untuk keterangan atau setiap penjelasan setiap pasal Deklarasi ini."

B. HAM Dalam Sejarah

Perkembangan pemikiran HAM di dunia dapat dilihat dalam bingkai pergulatan peradaban manusia berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang menindas dan melanggar harkat kemanusiaan. Dalam sejarah modern, HAM selalu dilihat dalam perspektif perkembangan masyarakat Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari momen sejarah yang dijadikan sebagai tonggak perjuangan HAM seperti *Magna Charta*, *Bill of Rights*, *Declaration des Droit de Home et du Citoyen* (Deklarasi Revolusi Perancis), *Universal Declaration of Human Rights*, dan berbagai Kovenan Internasional yang lainnya.

Padahal apabila kita tengok jauh ke belakang, tonggak perjuangan HAM sesungguhnya telah dimulai sejak awal peradaban manusia saat peradaban Eropa dan Amerika masih ada pada jaman kegelapan (*the dark ages*). Perjuangan penegakan HAM telah dimulai oleh para Nabi dan Rasul yang membawa misi Illahiah membebaskan manusia dari ketertindasan dan keterbelakangan dalam belenggu kekuasaan tiran menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang sesungguhnya hanya bisa dicapai dalam ketertundukan kepada Allah, Sang pencipta. Ibrahim membebaskan manusia dari Tirani Raja Namrud, Musa berjuang untuk mendapatkan hak-hak sebagai manusia melawan Raja Fir'aun, Isa membebaskan manusia dari kemiskinan, Muhammad berjuang merebut hak kemanusiaan dari belenggu kebodohan dan keterbelakangan.

Pada masa Nabi Muhammad pernah dibuat persetujuan antara berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di Madinah. Persetujuan tersebut kini dikenal dengan istilah Piagam Madinah ataupun Konstitusi Madinah. Piagam Madinah yang dibuat oleh berbagai macam suku dan berbagai macam pemeluk agama, namun tetap memberikan hak otonomi bagi masing-masing suku dan agama untuk menjalankan hukumnya masing-masing dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Piagam Madinah bukan berjalan tanpa masalah, tetapi juga mengalami berbagai pelanggaran dan penyesuaian sehingga beberapa kali harus dirubah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan bersama dengan umat beragama lain, Muhammad tidak pernah memaksakan kehendak apalagi menggunakan cara-cara kekerasan sepanjang umat lain juga tidak memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan. Islam menghargai hak orang lain untuk hidup sebagai sesama manusia.

Pada masa modern, setelah gelombang demokratisasi dan HAM menjadi arus utama dunia, negara-negara Islam sebenarnya telah dapat menerima universalitas HAM yang diwujudkan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam yang ditandatangani oleh Organisasi Konferensi Islam pada tanggal 5 Agustus 1990, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Kairo. Deklarasi yang terdiri dari 25 pasal ini telah meliputi hak-hak asasi manusia baik yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional

tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pada beberapa segi Deklarasi Kairo terlihat lebih maju, seperti pengakuan kesederajatan perempuan dan laki-laki, hak lingkungan hidup, dan hak anak-anak.

C. HAM; Islam, Internasional, dan Nasional

Saat ini masalah HAM kembali mendapatkan perhatian dalam kehidupan manusia sebagai konsekuensi masih terjadinya praktek penindasan dan pelanggaran harkat kemanusiaan. HAM bukan lagi menjadi masalah komunitas masyarakat tertentu, namun, karena arus globalisasi, telah menjadi masalah yang mendunia. HAM memperoleh status sebagai norma universal yang melintasi batas-batas negara dan bangsa. Persoalan pelanggaran HAM di suatu negara, dengan dasar apapun, akan dengan sendirinya menjadi persoalan seluruh bangsa di dunia. Substansi HAM pun telah meluas bukan hanya hak kemerdekaan dari perbudakan serta hak sipil dan politik lainnya, namun melebar mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang di dalamnya termasuk hak atas lingkungan. Perhatian yang lebih spesifik juga diberikan pada segmen-segmen tertentu yang dianggap sangat rentan terhadap pelanggaran HAM, diantaranya adalah Hak Anak, Hak Perempuan, dan Hak Masyarakat Asli (*indigenous people*).

Perhatian masyarakat internasional tidak hanya dalam bentuk penetapan-penetapan Deklarasi, namun sampai pada pembuatan

aturan dan mekanisme perlindungan dan pengawasan penegakan HAM. Mekanisme ini seringkali berbenturan dengan aturan dan pranata sosial setempat, bahkan seringkali sengaja dibenturkan untuk melindungi pelanggaran HAM dan melanjutkan impunity dengan dalih nasionalisme dan kedaulatan negara.

Perbenturan antara pranata sosial masyarakat dan universalitas HAM juga melibatkan Islam sebagai agama dan pranata sosial masyarakat Indonesia. Paling tidak ada tiga pandangan yang berbeda terkait dengan HAM dan Islam. Pandangan pertama melihat bahwa HAM adalah produk pikiran barat yang sekular dan dalam Islam tidak mengenal HAM, karena manusia selalu berkedudukan di bawah kekuasaan mutlak Tuhan. Pandangan kedua menyatakan bahwa Islam juga memiliki konsepsi HAM sendiri yang bercirikan khusus dalam paradigma Teistik bukan Antroposentris berdasarkan pada nilai dan ajaran Islam. Sedangkan pandangan ketiga melihat bahwa tidak ada bedanya antara HAM versi barat dan HAM Islam, karena HAM itu universal.

Dari uraian pada bagian sebelumnya, terlihat bahwa perbedaan utama antara Deklarasi Kairo dan Instrumen Internasional HAM sesungguhnya hanya pada peletakan syari'at Islam sebagai sumber hukum serta pengukuhan ketertundukan sebagai hamba Allah dalam HAM Islam. Meskipun Deklarasi Kairo tidak merupakan dokumen hukum yang mengikat negara-negara penandatanganan (*not directly legal binding*), namun dapat

dilihat adanya kesepahaman dan kehendak untuk menghormati dan melindungi HAM. Dokumen ini dapat disejajarkan dengan dokumen HAM regional lain seperti di Afrika dan Uni Eropa. Hanya saja demi penegakan dan perlindungan HAM di negara-negara Islam perlu dibuat lebih mengikat sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan bersama-sama secara regional oleh negara Islam untuk menghindari kepentingan negara barat yang dibungkus dengan isu HAM.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang telah lima tahun ini mengalami proses perubahan yang cepat, saat ini telah memiliki beberapa perangkat hukum yang memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Perangkat-perangkat hukum tersebut diantaranya adalah UUD 1945 (yang telah diamandemen) yang menguraikan HAM secara lebih mendetail, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kecuali UU No. 26 Tahun 2000, ketiga perangkat hukum yang lain, yaitu UUD 1945, Tap MPR, dan UU HAM, mengatur substansi HAM yang hampir sama, bahkan dengan ketentuan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sedangkan UU No. 26 Tahun 2000 mengatur tentang Pengadilan HAM yang berwenang mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat.

Materi-materi HAM yang diatur baik dalam DUHAM maupun peraturan nasional Indonesia

ternyata dalam banyak hal sejalan dengan dasar-dasar HAM dalam Islam sebagaimana telah diuraikan.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa HAM memang universal secara nilai, tidak ada perbedaan nilai antara HAM suatu masyarakat dengan yang lainnya. Perbedaan ada pada tataran pelaksanaan karena sangat terkait dengan kemampuan suatu bangsa untuk melaksanakannya baik secara ekonomi maupun politik.

D. Internalisasi HAM dalam Pendidikan Agama

Pendidikan yang terkait dengan suatu tata nilai sebenarnya tidak bisa diberikan melalui satu mata pelajaran tertentu. Bahkan tidak bisa hanya diberikan pada saat jam pelajaran. Pendidikan tentang suatu tata nilai adalah proses internalisasi nilai dalam kepribadian manusia sehingga bisa menjadi sikap dan perilaku. Untuk bisa menjadi sikap dan perilaku, semua proses pembelajaran mulai dari imitasi hingga perenungan atas kesadaran harus dilakukan. Hal ini berarti bahwa proses pendidikan HAM harus meliputi semua aspek, khusus di sekolah berarti meliputi semua aspek sekolah, baik pelajaran maupun suasana yang dikembangkan dalam sekolah.

Khusus untuk pelajaran agama, karena sebelumnya sudah diuraikan bahwa ajaran agama Islam sarat dan sejalan dengan nilai-nilai HAM baik internasional maupun nasional, maka sesungguhnya pendidikan nilai-nilai Islam sejalan dengan pendidikan HAM. Pendidikan HAM pada tingkat awal yang terpenting tentu

bukan pendidikan untuk mengetahui aspek sejarah HAM ataupun perangkat hukum HAM baik secara nasional maupun internasional. Pendidikan HAM yang terpenting adalah bagaimana memberikan kesadaran sehingga peserta didik bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan HAM. Dengan kata lain, sadar akan HAM sendiri dan tidak melanggar HAM orang lain.

Untuk bisa mencapai hal tersebut, pendidikan agama tidak bisa dilakukan dengan sekedar memberikan pengetahuan keagamaan dan mengajarkan praktek ritual agama. Namun, lebih dari itu, harus menyentuh aspek sosial dan ajaran dan ritual keagamaan. Aspek sosial dalam hal ini meliputi hubungan antara sesama manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan umat beragama lain, dan hubungan sebagai warga negara (toleransi dan kesadaran pluralitas).

Uraian-uraian aspek sosial dan contoh-contoh kontekstual atas ajaran dan ritual agama akan sangat berguna bagi peserta didik dalam memahami dan menyikapi pendidikan yang diterima, apalagi jika didukung oleh atmosfer sekolah dan lingkungan sosial yang kondusif. Perhatian terhadap aspek sosial tersebut dengan sendirinya akan merupakan bentuk penanaman nilai-nilai HAM dalam pendidikan agama.

Harus diakui bahwa selama ini pendidikan agama lebih banyak menekankan pengetahuan dan praktek ritual. Bahkan seringkali cenderung menumbuhkan sikap

ekklusivisme yang membuat jarak dan keengganan untuk berhubungan dengan umat beragama dan kelompok sosial lain. Pengalaman ini sedikit banyak ikut mempersulit proses integrasi sosial sehingga kebersamaan dalam kemajemukan sebagai satu bangsa sulit diwujudkan. Sering pula isu-isu agama digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghambat proses perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM, atau untuk memecah-belah masyarakat demi kepentingan-kepentingan tertentu. Padahal kebersamaan adalah modal utama membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, yang juga merupakan tujuan sosial dari ajaran Islam.

Jakarta, 12 September 2003

¹Disampaikan dalam acara "Orientasi Guru Agama tentang Pentingnya Penanaman Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) pada Peserta Didik", Badan Litbang Agama dan Diktat Keagamaan, Wisma UNJ, 12-14 September 2003.

²Surah An Nisaa' ayat 105, yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menu-runkan al-Qur'an kepadamu dengan mem-bawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara mamisia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

³Surah Al Baqarah ayat 2, artinya: "Kitab al-Qur'an ini tidak ada keraguan isinya sebagai petunjuk bagi orang yang bertaqwa."

⁴Lebih lanjut bisa dibaca dalam Baharuddin Lopa, al-Qur'an & Hak-Hak Asasi Manusia, Seri Tafsir al-Qur'an Bil Ilmi 04, Cetakan II, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999).